



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /POJK.04/2018
TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya penerbitan surat utang di Indonesia, peran perusahaan pemeringkat efek menjadi semakin penting sebagai lembaga penyedia informasi bagi investor atas peringkat surat utang yang diterbitkan oleh penerbit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan memperhatikan prinsip internasional yang berlaku, perlu dilakukan penyempurnaan atas pengaturan perizinan perusahaan pemeringkat efek yang telah ada agar lebih efektif dan efisien serta selaras dengan prinsip internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah :
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemerinkatan dan memberikan peringkat.

3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
4. Pemeringkatan adalah penilaian mengenai kemampuan suatu pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, yang dinyatakan dengan suatu sistem peringkat yang telah ditentukan.
5. Peringkat adalah opini yang diberikan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek berdasarkan hasil Pemeringkatan.
6. Analis adalah karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan fungsi analisis yang diperlukan untuk menerbitkan dan/atau memantau Peringkat.
7. Metodologi Pemeringkatan adalah prosedur yang digunakan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek untuk menentukan Peringkat, termasuk:
 - a. informasi yang harus dipertimbangkan dan dianalisis; dan
 - b. kerangka analisis, termasuk rumus, pengukuran keuangan, asumsi, kriteria, atau faktor kuantitatif atau kualitatif lainnya.

Pasal 2

Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan Pemeringkatan atas objek Pemeringkatan sebagai berikut:

- a. pihak sebagai entitas; dan/atau
- b. efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, atau efek lain yang dapat diberikan Peringkat.

Pasal 3

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menginformasikan bahwa Peringkat dimaksud bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran efek dan/atau nilai entitas yang diberikan Peringkat.

Pasal 4

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PERMOHONAN PERIZINAN

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

Bagian Kesatu

Dokumen Perizinan

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Permohonan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:
 - a. identitas perseroan;
 - b. surat keterangan domisili perseroan;
 - c. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
 - e. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
 - f. struktur organisasi perseroan yang memisahkan bagian yang berfungsi atas Pemeringkatan, riset, pemasaran, dan kepatuhan; dan

- g. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan Analis, meliputi:
1. daftar nama;
 2. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 3. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
 4. fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pemingkatan efek, jika memiliki sertifikat keahlian di bidang Pemingkatan efek;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 6. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan Analis yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- h. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
1. orang-perseorangan, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup; dan
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 2. badan hukum, meliputi:
 - a) daftar nama badan hukum, alamat, dan bidang usaha;
 - b) fotokopi akta pendirian perseroan atau badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir;
 - c) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;

- d) keterangan mengenai pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung;
- e) laporan keuangan terakhir;
- f) daftar nama dan data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pengurus, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; dan
 - 2) Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
- g) daftar nama dan data pemegang saham:
 - 1) orang perseorangan, meliputi daftar riwayat hidup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - 2) badan hukum, meliputi anggaran dasar dan laporan keuangan terakhir;
- i. fotokopi izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin kerja tenaga kerja asing yang masih berlaku bagi warga negara asing;
- j. neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- k. daftar khusus perseroan dan daftar pemegang saham perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
- l. dokumen sistem pengendalian mutu;
- m. dokumen Metodologi Pemingkatan;
- n. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Perusahaan Pemingkat Efek baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1. tidak akan mempengaruhi independensi dan objektivitas proses Pemingkatan oleh Perusahaan Pemingkat Efek, baik secara langsung maupun tidak langsung;

2. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan
 4. akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan;
- sesuai dengan format Surat Pernyataan Pengendali/Pemegang Saham tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- o. surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
1. cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit;
 4. tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 6. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 7. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 8. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris;
 9. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

10. mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri Pemingkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya; sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi/Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- p. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pejabat, dan pihak lain yang bekerja untuk perseroan sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- q. surat pernyataan masing-masing anggota direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Direksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- r. surat pernyataan masing-masing anggota dewan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- s. surat pernyataan dari Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang menyatakan bahwa Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia sesuai dengan format Surat Pernyataan Analis/Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Penelaahan Permohonan Perizinan

Pasal 6

Dalam memproses permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b. dapat mengadakan wawancara;
- c. dapat meminta presentasi;
- d. dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon;
- e. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham pengendali dan anggota direksi serta anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau
- f. dapat meminta tambahan dokumen.

Pasal 7

Dalam hal permohonan izin Perusahaan Pemeringkat Efek memenuhi syarat, paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak memenuhi syarat, paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonannya tidak lengkap; atau

- b. permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap membatalkan permohonan izin usaha yang sudah diajukan.

BAB III PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu Permodalan

Pasal 9

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Pemegang Saham

Pasal 10

Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap pihak dilarang menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek, kecuali kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.

Pasal 12

Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung,

independensi dan objektivitas proses Pemingkatan oleh Perusahaan Pemingkat Efek.

Pasal 13

Rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemingkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 14

Pengajuan rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemingkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.

Pasal 15

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemingkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b. dapat mengadakan wawancara;
- c. dapat meminta presentasi;
- d. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham Perusahaan Pemingkat Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau;
- e. dapat meminta tambahan dokumen pendukung yang berkaitan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB IV
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

- (1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang anggota direksi.
- (2) Anggota direksi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 17

Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan integritas, yang meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - 3) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 4) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 - 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - 6) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - 7) dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris, tidak pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
 - 8) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan di bidang pasar modal atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab atas sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan

- pendaftaran dari pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal;
- 9) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris; dan
 - 10) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan pengembangan industri Pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya; dan
- b. persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi:
- 1) bagi anggota direksi:
 - a) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau Pemeringkatan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b) memiliki pengalaman di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau Pemeringkatan paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; dan
 - c) memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang keuangan; dan
 - 2) bagi anggota dewan komisaris:
 - a) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Pemeringkatan atau pasar modal atau memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan; dan
 - b) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi yang memiliki keahlian di bidang pasar modal atau bidang keuangan.

- (2) Salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengalaman kerja di bidang Pemingkatan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

- (1) Anggota direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi Pemingkatan hanya dapat merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi riset.
- (2) Anggota direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan dilarang merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi Pemingkatan, pemasaran, dan/atau riset.

Pasal 20

- (1) Anggota direksi Perusahaan Pemingkat Efek dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
- (2) Anggota dewan komisaris Perusahaan Pemingkat Efek dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemingkat efek.

Pasal 21

Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak adanya anggota direksi atau anggota dewan komisaris Perusahaan Pemingkat Efek yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud wajib dilaksanakan rapat umum pemegang saham untuk mengganti anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris tersebut.

Pasal 22

Rencana perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perusahaan Pemingkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan guna memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 23

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b. dapat mengadakan wawancara;
- c. dapat meminta presentasi;
- d. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau
- e. dapat meminta tambahan dokumen.

BAB V

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 24

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib:

- a. bertanggung jawab atas Peringkat yang diberikan;
- b. melakukan kegiatan Pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia;
- d. memiliki pedoman sistem pengendalian mutu;
- e. memiliki Metodologi Pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan;

- f. memisahkan bagian yang berfungsi atas Pemeringkatan, riset, pemasaran, dan kepatuhan, pada struktur organisasi Perusahaan Pemeringkat Efek;
- g. memiliki komite pemeringkat dalam proses Pemeringkatan untuk memastikan adanya proses Pemeringkatan yang independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. memiliki sarana dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Pasal 25

Pedoman sistem pengendalian mutu Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l dan Pasal 24 huruf d meliputi paling sedikit:

- a. penerimaan dan penolakan klien;
- b. pengendalian mutu pekerjaan Pemeringkatan;
- c. prosedur operasi standar Perusahaan Pemeringkat Efek tentang profesionalisme dan pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan;
- d. prosedur operasi standar tentang pejabat kepatuhan;
- e. prosedur operasi standar untuk mencegah penyalahgunaan informasi klien yang tidak dipublikasikan;
- f. prosedur operasi standar tentang pemantauan objek Pemeringkatan;
- g. kode etik yang telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- h. persyaratan dan kualifikasi Analis;
- i. jumlah penugasan Pemeringkatan atau pemantauan hasil Peringkat yang diberikan kepada Analis; dan
- j. pertimbangan penentuan jumlah penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 26

Izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut:

- a. Izin usaha dikembalikan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 27

Perusahaan Pemeringkat Efek dapat mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a dengan menyampaikan surat permohonan pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut;
- b. hasil keputusan rapat umum pemegang saham tentang persetujuan atas rencana pengembalian izin usaha tersebut;
- c. surat izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. usaha lain Perusahaan Pemeringkat Efek yang dimiliki;
- e. bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional dan situs web Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
- f. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek kepada pihak yang diperingkat diberikan Peringkat beserta dokumen pendukungnya.

BAB VII
KOMITE PEMERINGKAT DAN ANALIS

Bagian Kesatu
Komite Pemeringkat

Pasal 28

Anggota komite pemeringkat Perusahaan Pemeringkat Efek yang terlibat dalam proses Pemerinkatan wajib:

- a. berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
- b. terdiri atas paling sedikit:
 1. 1 (satu) Analis yang terlibat secara langsung dalam proses Pemerinkatan;
 2. direktur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi Pemerinkatan; dan
 3. 1 (satu) Analis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan selain mengenai objek Pemerinkatan dan paling rendah pernah berkedudukan di posisi manajerial.

Bagian Kedua
Analis

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki jumlah Analis yang memadai dalam melaksanakan penugasan Pemerinkatan dan pemantauan atas Peringkat yang telah diberikan.
- (2) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memastikan bahwa jumlah penugasan Pemerinkatan dan pemantauan atas:
 - a. pihak yang mengeluarkan efek yang diberikan Peringkat; atau
 - b. pihak yang diberikan Peringkat,
yang dilakukan oleh setiap Analis mempertimbangkan ukuran dan tingkat kompleksitas penugasan dan pemantauan, serta pengalaman dan keahlian Analis.

Pasal 30

- (1) Jumlah Analis yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 paling sedikit 2 (dua) Analis, dengan ketentuan paling sedikit satu Analis untuk sektor finansial dan satu Analis untuk sektor nonfinansial.
- (2) Analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan integritas, yang meliputi:
 1. cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 5. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - b. Persyaratan kompetensi dan keahlian, paling sedikit:
 1. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam sektor finansial atau sektor nonfinansial; dan
 2. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang *credit assessment* atau memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam bidang Pemeringkatan.

Pasal 31

Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili di Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau kewajiban laporan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Perusahaan Peningkat Efek wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Perusahaan Peningkat Efek dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 34

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 35

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Permohonan perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor V.C.2, lampiran Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-151/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 37

Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyesuaikan pedoman sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-151/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek beserta Peraturan Nomor V.C.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 263

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /POJK.04/2018
TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

I. UMUM

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal tersebut bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan izin usaha terhadap Perusahaan Pemeringkat Efek.

Fungsi utama lembaga pemeringkat efek adalah mengukur potensi risiko suatu surat utang atau instrumen keuangan terstruktur dan perusahaan penerbit surat utang. Seiring dengan perkembangan surat utang di Indonesia, peran Perusahaan Pemeringkat Efek semakin penting sebagai lembaga perantara penyedia informasi antara emiten dan investor dalam bidang Pemeringkatan. Hasil Pemeringkatan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sering kali dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor dalam menentukan pilihan investasinya.

Sebagai upaya dalam menjaga kredibilitas hasil Pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, diperlukan upaya pengendalian kualitas dalam proses Pemeringkatan agar mendapatkan hasil Peringkat yang

berkualitas. Salah satu bentuk pengendalian kualitas, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) telah menerbitkan peraturan yang Peraturan Nomor V.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-151/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek. Sejalan dengan perkembangan di industri jasa keuangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Nomor V.C.2 tersebut. Perubahan tersebut antara lain terkait dengan penyesuaian terminologi di peraturan dengan menyesuaikan dan menambah definisi yang merujuk pada *IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* yang diterbitkan pada tahun 2015, serta perubahan ketentuan mengenai rasio jumlah Analisis dengan penugasan untuk menjembatani kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan penyelarasan pengaturan dengan negara-negara lain terkait hal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dalam rangka pengembangan kebijakan yang tepat, maka Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu menetapkan peraturan mengenai Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Identitas perseroan meliputi antara lain nama, alamat, dan logo.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Keterangan mengenai pihak yang mengendalikan pemegang saham meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengumuman rencana pengembalian izin usaha berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Jumlah Analis tersebut tidak termasuk analis yang menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6289

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /POJK.04/2018
TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

**PERMOHONAN IZIN USAHA
SEBAGAI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK**

(tempat), (tanggal, bulan) 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek.

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -□□□□□
(kota & kode pos)
3. Nama Perusahaan :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Alamat Perusahaan :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -□□□□□
(kota & kode pos)
6. Modal
a. Modal dasar :
- b. Modal disetor :

7. Nomor telepon & faksimile :
8. Karyawan penghubung :
(sertakan surat kuasa)

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. identitas perseroan yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo;
2. surat keterangan domisili perseroan;
3. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
4. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
5. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
6. struktur organisasi perseroan yang memisahkan bagian yang berfungsi atas Pemingkatan, riset, pemasaran dan kepatuhan;
7. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan Analis, meliputi:
 - a. daftar nama;
 - b. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pemingkatan efek, jika memiliki sertifikat keahlian di bidang Pemingkatan efek;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - f. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan Analis yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
8. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a. orang-perseorangan, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
dan
 - b. badan hukum, meliputi:
 - 1) daftar nama badan hukum, alamat, dan bidang usaha;
 - 2) fotokopi akta pendirian perseroan atau badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir;
 - 3) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;

- 4) keterangan mengenai pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - 5) laporan keuangan terakhir;
 - 6) daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pengurus, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; dan
 - b) Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - 7) daftar nama dan data pemegang saham:
 - a) orang perseorangan, meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup; dan
 - (2) Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku;
 - b) badan hukum, meliputi:
 - (1) anggaran dasar; dan
 - (2) laporan keuangan terakhir;
9. fotokopi izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin kerja tenaga asing yang masih berlaku bagi warga negara asing;
 10. neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 11. daftar khusus perseroan dan daftar pemegang saham perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 12. dokumen sistem pengendalian mutu;
 13. dokumen Metodologi Pemingkatan;
 14. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan objektivitas proses Pemingkatan oleh Perusahaan Pemingkat Efek;
 - b. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemingkat Efek;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan
 - d. akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan;
 15. surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris perseroan yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- f. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - h. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris;
 - i. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri Pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya.
16. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pejabat, dan pihak lain yang bekerja untuk perseroan;
17. surat pernyataan masing-masing anggota direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;
18. surat pernyataan masing-masing anggota dewan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek; dan
19. surat pernyataan dari analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi Pemeringkatan yang menyatakan bahwa Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi Pemeringkatan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....

(nama jelas)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -
(kota & kode pos)

selaku pengendali/pemegang saham*) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan objektivitas proses Pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
- b. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;
- c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan
- d. akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -
(kota & kode pos)

selaku anggota direksi/dewan komisaris, calon anggota direksi/dewan komisaris*) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- g. dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai anggota direksi/dewan komisaris tidak pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
- h. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang-perseorangan di bidang pasar modal atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab atas sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal;
- i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris; dan
- j. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengembangan industri Pemingkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat lengkap :
-
- (nama jalan & nomor)
- -
- (kota & kode pos)

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat lengkap :
-
- (nama jalan & nomor)
- -
- (kota & kode pos)

berdasarkan anggaran dasar perseroan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pejabat, karyawan dan pihak lain yang bekerja untuk perseroan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

(nama jelas)	tanda tangan)
1.(.....)	(.....)
2.(.....)	(.....)

SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -
(kota & kode pos)

selaku direktur PT yang beralamat di
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap
dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

(*tempat*), (*tanggal*, *bulan*, *tahun*)

meterai

.....
(nama jelas)

SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -
(kota & kode pos)

selaku dewan komisaris PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(*tempat*), (*tanggal*, *bulan*, *tahun*)

meterai

.....
(nama jelas)

SURAT PERNYATAAN ANALIS/PEJABAT *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....

(nama jalan & nomor)

..... -

(kota & kode pos)

selaku Analis/pejabat satu tingkat di bawah direksi*) PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

WIMBOH SANTOSO

ttd

Yuliana